



P U T U S A N

NOMOR : 20/G/2021/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

CV. AGATA INTI MULIA, Berkedudukan di Jalan Notes Gang Gereja No . 45.

Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, dalam hal ini diwakili oleh: ROBIN PANDAPOTAN SIAGIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur, Tempat tinggal di Jalan Notes Gang Gereja No . 45. Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, berdasarkan Akta Notaris IRWAN SANTOSO, S.H., No. 50 tanggal 20 Nopember 2013 jo. Akta Notaris BINSAR SIMANJUNTAK No. 66 tanggal 12 Mei 2014. dalam hal ini, masing - masing telah memberi Kuasa kepada;

1. CANDRA YADI SIMATUPANG, S. H.,
2. DEDI JOHANNES PAKPAHAN, S.H.,
3. LEONARD HM MARPAUNG, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “CANDRA YADI SIMATUPANG, S. H., & REKAN”, beralamat di Jalan Sei Rokan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

----- L A W A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 01 PENGADAAN BARANG/JASA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021,

Beralamat di Jalan F.L. Tobing No. 18 Pandan Kabupaten Tapanuli

Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. SYAHRUZAL, S.H.,
2. H. MUYADI, S.H., M.H.,
3. SURIADI, S.H.,
4. M. HENDRAWAN, S.H.,
5. HARY AZHAR ANANDA, S.H.,
6. FREDY HANJANI SITOMPUL, S.H.,
7. JON SAIMA DAMANIK, S.H.,
8. GABRIEL H. PURBA, S.H.,
9. DONIANTO PURBA, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE SYARUZAL YUSUF & ASSOCITES" beralamat Kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B Medan dan Tim Hukum Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021,

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **20/PEN-MH/2021/PTUN.MDN**, tanggal **01 April 2021**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **20/PEN-MH/2021/PTUN.MDN**, tanggal **01 April 2021**, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor :20/PEN-PPJS/2021/PTUN.MDN, tanggal **01 April 2021**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 20/PEN-PP/2021/PTUN.MDN, tanggal **01 April 2021**, Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 20/PEN-HS/2021/PTUN.MDN, tanggal **29 April 2021** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
7. Telah membaca surat dari Pihak Intervensi **CV. MANDIRI TORIDA** yang diwakili oleh **MARLINA W. LUMBAN TOBING** sebagai Direktur **CV. MANDIRI TORIDA** tertanggal **12 Juli 2021**, melalui PTSP meja 4 yang mengatakan secara Tertulis tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat;
8. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01 April 2021, dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2021/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki tanggal **29 April 2021**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah :

- Keputusan yang dikeluarkan oleh **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-**

Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secara

Halaman 3 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (email) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan website :

lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, **Tanggal 24 Februari 2021**

Perihal : **Informasi Tender.**

B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah merupakan sebuah keputusan yang berisi Penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) dalam hal ini Tergugat;
3. Bahwa **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam bidang Pengadaan Barang/ Jasa serta Pekerjaan Umum;
4. Bahwa dengan demikian, sangatlah nyata bahwa **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021** adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan Penggugat perkara

Aquo jelas adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan Penggugat perkara

Aquo bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Keputusan Tergugat bersifat **Konkrit** karena objek yang

disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak Abstrak, tetapi berwujud dan

secara Tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai Subyek hukumnya;

- ☐ Bahwa Keputusan Tergugat bersifat **Individual** karena tidak ditujukan

untuk Umum, dan secara Tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai

Subyek hukumnya;

- ☐ Bahwa Keputusan Tergugat bersifat **Final** karena tidak lagi memerlukan

persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat

Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

- ☐ Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan **Akibat Hukum**, yakni

Penggugat telah nyata-nyata dirugikan sebagai salah satu peserta Tender

Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Sitolbak Kec. Sosorgadong yang telah

memenuhi Kualifikasi namun dianggap tidak sesuai dengan peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, yang dimana menurut kami

merupakan alasan yang tidak berdasar dan akan kami Buktikan dalam

Daftar Bukti Penggugat;

7. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan Yuridis sebagaimana akan

diuraikan nanti, serta Bukti-Bukti yang akan diajukan Penggugat, dengan

Tegas Menolak Keputusan Tergugat perkara aquo dan menganggapnya

sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan

Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 5 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah

“Sengketa Tata Usaha Negara”;

8. Bahwa berdasarkan Argumentasi sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

C. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa mengingat Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan Obyek Sengketa tersebut secara elektronik melalui email pada tanggal 24 Februari 2021, maka tidak ada halangan bagi Gugatan ini untuk dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat melakukan Upaya Administratif tanggal 03 Maret 2021 perihal Sanggahan Pemenang Lelang yang pada pokoknya Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Tergugat;

D. KEPENTINGAN HUKUM/ LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, yakni peserta

Halaman 6 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akta Notaris IRWAN SANTOSO, S.H., No. 50 Tanggal 20 November 2013 Jo. Akta Notaris BINSAR SIMANJUNTAK No. 66 Tanggal 12 Mei 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Bahwa Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 7 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaan jasa untuk pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 senilai Rp. 1.140.076.881,46 (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu koma empat puluh enam rupiah) termasuk PPN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;

4. Bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat i.c **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01- Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021** Kode Kode

Tender 1560652 antara lain:

1. Pengumuman Pasca Kualifikasi (08 Februari 2021 s-d 15 Februari 2021)
 2. Download Dokumen Pemilihan (08 Februari 2021 s-d 15 Februari 2021)
 3. Pemberian Penjelasan (10 Februari 2021 s-d 10 Februari 2021)
 4. Upload Dokumen Penawaran (10 Februari 2021 s-d 16 Februari 2021)
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran (16 Februari 2021 s-d 17 Februari 2021)
 6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga (16 Februari 2021 s-d 23 Februari 2021)
 7. Pembuktian Kualifikasi (23 Februari 2021 s-d 23 Februari 2021)
 8. Penetapan Pemenang (24 Februari 2021 s-d 24 Februari 2021)
 9. Pengumuman Pemenang (24 Februari 2021 s-d 24 Februari 2021)
 10. Masa Sanggah (25 Februari 2021 s-d 03 Maret 2021)
 11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (04 Maret 2021 s-d 08 Maret 2021)
 12. Penandatanganan Kontrak (05 Maret 2021 s-d 10 Maret 2021)
5. Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan pada poin 4 di atas, Penggugat telah

mengajukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652 melalui Inbox

Aplikasi LPSE Kab. Tapanuli Tengah melalui Web

lpse.tapteng.go.id/eproc4/rekanan/inbox/62468652 yaitu antara Lain :

1. Surat Penawaran (masa berlaku 22 hari)
2. Administrasi dan Teknis
 1. Teknis – Spesifikasi Teknis dan Identitas
 1. Spektek.pdf
 2. Tkdn.pdf
 3. pralatan.pdf
 4. COMPRO AGATA INTI MULIA 2020 NEW.pdf
 5. SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KANTOR (1).pdf
 6. mpwp cabang.pdf
 7. Rekening koran.pdf

Halaman 8 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



2. Teknis – Tenaga Teknis
 1. Personel SKK.pdf
 2. Personil cv agata.pdf
 3. PERSONIL SKT.pdf
 4. Daftar personel.pdf
3. Teknis – Syarat Teknis Lain (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
 1. RK3 SITOLBAK.pdf
 2. METODE SITOLBAK.pdf
 3. Jadwal.pdf
 4. Harga
 1. Rincian detil harga penawaran
 - Total (termasuk pajak): Rp. 1.140.076.881,46

Lampiran:

 1. Daftar Kuantitas dan Harga
 1. Bq agata.pdf
 2. Analisis Harga Satuan
 1. Analisa.pdf
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Tergugat menetapkan Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Web lpse.tapteng.go.id/eproc4/rekanan/inbox/62468652/hasil serta mengirimkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas serta tidak berdasar yaitu **“DOKUMEN RKK TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU”**, menurut hemat kami alasan digugurkannya Penggugat dari Tender Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Kabupaten Tapanuli Tengah terlalu mengada-ada;
7. Bahwa berdasarkan alasan Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan Surat Keberatan secara Terulis kepada Tergugat melalui aplikasi Inbox LPSE Perihal Sanggahan Pemenang Lelang Tanggal 03 Maret 2021 dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan Evaluasi dengan tidak benar serta telah melakukan Pelanggaran hukum, Penggugat beranggapan bahwa Penggugat telah melengkapi seluruh dokumen-dokumen administrasi sesuai dengan yang diminta oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Sanggahan yang telah dikirimkan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat melalui inbox LPSE, Tergugat i.c **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021

mengirimkan balasan melalui web :

lpse.tapteng.go.id/eproc4/lelang/1560652/sanggahan mengenai Alasan Tergugat

menggugurkan Penggugat, yaitu :

1. Daftar Peralatan tidak ada dalam dokumen Penawaran.
2. Sesuai dengan Permen PU Nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman SMK

dalam tabel IBRP (Penetapan Tingkat Resiko) tidak sesuai, bahwa nilai

keparahan dan kemungkinan berada dalam tingkat resiko sedang. (sesuaikan

dengan Tabel B2 dan B6);

9. Bahwa berdasarkan alasan Tergugat pada Poin 1 yang diberikan kepada Penggugat, kami beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab didalam rincian dokumen yang diajukan oleh Penggugat sebagai syarat Administrasi yang dibutuhkan untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652 melalui Inbox Aplikasi LPSE Kab. Tapanuli Tengah melalui Web lpse.tapteng.go.id/eproc4/rekanan/inbox/62468652, Penggugat telah mengupload/ menyertakan Perihal Dokumen Peralatan sebagaimana telah kami sebutkan pada poin 5(lima) Huruf D Gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah;

10. Bahwa berdasarkan alasan Tergugat pada Poin 2 yang diberikan kepada Penggugat, kami beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab didalam **PERMEN PU NOMOR 21 Tahun 2019 Pasal 26 ayat 3 huruf b** menyebutkan “ **bahwa Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) masuk dalam kriteria Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil**”;
11. Bahwa Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaan jasa untuk pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender

Halaman 10 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1560652 senilai Rp. 1.140.076.881,46 (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu koma empat puluh enam rupiah) adalah merupakan **Proyek yang bernilai dibawah Rp. 10.000.000.000,-**

(sepuluh milyar rupiah) yang artinya Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaan jasa untuk pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 masuk dalam Kriteria **Resiko**

Keselamatan Konstruksi Kecil;

12. Bahwa Tergugat telah **Salah** serta **Keliru** dalam melakukan **Penilaian Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi** terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menyatakan bahwa **“Nilai Keparahan dan kemungkinan berada dalam tingkat Resiko Sedang”** dengan kata lain Tergugat i.c Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 **TIDAK MEMAHAMI MENGENAI PERMEN PU NOMOR**

21 TAHUN 2019 PASAL 26 AYAT 3 HURUF b.;

13. Bahwa **Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652** merupakan **Pekerjaan Konstruksi** dengan nilai HPS sampai dengan **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** masuk dalam kriteria **Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil** telah sesuai sebagaimana yang telah diajukan oleh Peggugat dengan Tingkat Resiko Kecil sebagaimana diatur dalam **PERMEN PU NOMOR 21 TAHUN 2019 PASAL 26 AYAT 3 HURUF b.** Serta Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan **PERMEN PU**

NOMOR 21 TAHUN 2019 PASAL 26 AYAT 3 HURUF b;

14. Bahwa di dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “**Pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/ jasa atau pejabat berwenang lainnya apabila Sanggahan dari penyedia barang/ jasa ternyata BENAR**”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta berdasarkan Sanggahan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan Proses Seleksi Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652 dinyatakan Batal demi Hukum serta harus dilakukan Evaluasi ulang dalam penentuan pemenang tender;
 16. Bahwa keputusan Tergugat menggugurkan Penggugat yang dimana nilai penawaran dari Penggugat senilai Rp. 960.020.223,12 (sembilan ratus enam puluh juta dua puluh ribu dua ratus dua puluh tiga koma dua belas rupiah) adalah suatu tindakan yang keliru serta dapat merugikan keuangan Negara karena Tergugat menentukan pemenang tender dengan nilai penawaran yang lebih tinggi daripada nilai penawaran Penggugat. Hal tersebut dapat memicu adanya indikasi terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 17. Bahwa seharusnya Tergugat dapat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran Negara terutama pada saat Negara berjuang mempertahankan perekonomian di tengah Pandemi Covid 19. Kami berharap Tergugat agar dapat **Adil dan Bijaksana** dalam setiap proses seleksi pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan azas-azas **Bersih dan Transparan** dalam menilai serta mengevaluasi setiap nilai penawaran pekerjaan untuk proyek-proyek pekerjaan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Negara serta memperhatikan azas-azas Pemerintahan yang baik.
 18. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain:
 - **PERMEN PU NOMOR 21 TAHUN 2019 PASAL 26 AYAT 3 HURUF b.**
 - **Undang-Undang No. 30 Tahun 2014** Tentang Administrasi Pemerintahan
- Pasal 10 Ayat 1 mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:
- **Kepastian Hukum**

Halaman 12 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- **Ketidakberpihakan**

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- **Kecermatan**

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Penggugat, sangatlah jelas Tergugat telah salah serta keliru terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena tidak memiliki dasar yang jelas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu sangatlah patut dan layak untuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi ulang Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652 sebagaimana diatur dalam PERMEN PU NOMOR 21 TAHUN 2019 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 secara adil dan transparan; Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah Penggugat Uraikan diatas, maka dapat disimpulkan adanya kelalaian serta kesalahan dari Tergugat didalam menerbitkan Keputusannya tersebut tentang Pemenang Lelang yang dimana menyatakan bahwa Dokumen yang diajukan oleh Penggugat Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya Tergugatlah yang sebenarnya **Tidak Memahami** isi dan maksud dari Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan tersebut. Oleh sebab itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Perkara Keputusan yang dikeluarkan

oleh **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas**

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun Anggaran 2021 secara elektronik (email) yang dikirimkan melalui

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah

dengan website : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, **Tanggal 24**

Februari 2021

Perihal : **Informasi Tender;**

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun Anggaran 2021 secara elektronik (email) yang dikirimkan melalui

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah

dengan website : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, **Tanggal 24**

Februari 2021

Perihal : **Informasi Tender;**

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan proses seleksi dan evaluasi

ulang Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender

1560652 sebagaimana diatur dalam PERMEN PU NOMOR 21 TAHUN 2019 dan

Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **27 Mei 2021** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. **GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena gugatan Penggugat prematur atau gugatan Penggugat masih terlalu dini diajukan oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administratif atas terbitnya surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan berupa Sanggahan tertanggal 03 Maret 2021 atas pengumuman Pemenang Lelang sebagaimana ketentuan Pasal 81 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, **bukan merupakan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;**
- Bahwa upaya administratif dimaksud ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Upaya administratif yang dimaksud berupa keberatan dan banding sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa upaya administratif juga diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

"Pasal 48 ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

Halaman 15 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia", maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselenggarakan melalui upaya administratif yang tersedia ;

"Pasal 48 ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi";
- Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali belum melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian, menurut hukum gugatan yang telah dimajukan dalam perkara aquo bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, patut menurut hukum gugatan perkara aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

2. PTUN TIDAK BERWENANG MENGADILI

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara aquo dimana yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya administratif diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia Upaya Hukum Administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu ;
- Bahwa apabila hasil upaya administratif dianggap kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, yang diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan : ***"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 48"*** ;

Bahwa oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

3. TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT

- Bahwa tidak berkualitasnya Penggugat dalam perkara aquo, karena Penggugat belum melakukan upaya administratif atas terbitnya surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sementara gugatan Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan pada tanggal 01 April 2021 ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat melakukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”, apabila dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, Penggugat sama sekali belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum dan peraturan Perundang-undangan, telah jelas dan terang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga sangat beralasan hukum jika yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon dan sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 halaman pertama tentang objek gugatan, Penggugat mengatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan**

Halaman 18 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secara Elektronik

(*email*) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan website :

lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, tanggal 24 Februari 2021

Perihal : Informasi Tender ;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"keputusan berbentuk elektronis adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik"* ;
- Bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : *"keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis"* ;
- Bahwa untuk mengumumkan dan/atau memberitahukan setiap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan Rehabilitasi D.I. Sitolbak Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021, Tergugat menggunakan sarana elektronis melalui website : www.lpse.tapteng.go.id ;
- Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya sama sekali tidak menyebutkan Surat Keputusan dan/atau Keputusan Tergugat mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dimana Penggugat sama sekali tidak menyebutkan judul Surat Keputusan maupun Nomor Surat Keputusan, namun Penggugat hanya menyebutkan website yang menjadi tempat pengumuman dan/atau pemberitahuan setiap keputusan yang diterbitkan Tergugat, sehingga tidak jelas Surat Keputusan dan/atau Keputusan Tergugat yang mana sebenarnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;
- Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara aquo tidak jelas dan kabur maka adalah patut menurut hukum menyatakan gugatan tidak dapat

Halaman 19 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (vide Putusan Mahkamah Agung No.

556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971) ;

- Bahwa didalam petitum angka 3 surat gugatannya Penggugat menyatakan : “mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secara elektronik (email) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan website : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, tanggal 24 Februari 2021” ;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan judul maupun nomor Surat Keputusan dan/atau Keputusan Tergugat yang dimintakan dicabut tersebut, sehingga tidak jelas Surat Keputusan dan/atau Keputusan mana sebenarnya yang dimintakan untuk dicabut ;
- Bahwa kemudian Penggugat didalam Petitum angka 4 gugatannya menyebutkan : “mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan proses dan evaluasi ulang Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652 sebagaimana diatur dalam PERMEN PU NOMOR 21 TAHUN 2019 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003”;
- Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi acuan dan landasan hukum Penggugat dalam menyusun dalil gugatan dan petitum gugatan dalam perkara aquo telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 135 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat baik pada bagian dasar dan alasan gugatan maupun pada bagian petitum gugatan yang mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi tidak berdasar dan sangat

Halaman 20 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru karena mendasarkan dalil-dalil gugatannya kepada ketentuan yang sudah tidak berlaku sehingga tidaklah lagi relevan dan patut untuk dikesampingkan ;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang mengatur syarat sahnya sebuah gugatan yang salah satunya yaitu dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan serta petitum gugatan adalah harus jelas dan terang ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara aquo kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Tergugat akui didepan persidangan perkara aquo ;
- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam dalil eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dan secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini ;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat berkaitan dengan objek gugatan yaitu : Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja

Halaman 21 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secara elektronik (*email*) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan website : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, tanggal 24 Februari 2021

Perihal : Informasi Tender, sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada huruf B Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 6 yang menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Penggugat perkara aquo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya, individual karena tidak ditujukan untuk umum dan secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;-
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah **"Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan**

Halaman 22 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021

secara elektronik (email) yang dikirimkan melalui Lembaga

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah

**dengan web site : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/
hasil, tanggal 24 Februari 2021 Perihal : Informasi Tender”;**

- Bahwa setelah ditelaah dan dicermati, keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak bersifat konkret, individual dan final karena Surat Keputusan dan/atau keputusan Tergugat yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa tidak jelas Surat Keputusan dan/atau keputusan tentang apa dan ditujukan kepada siapa objek sengketa tersebut sehingga tidak diketahui apakah Surat Keputusan dan/atau keputusan tersebut bersifat final atau tidak, dengan demikian semakin tidak jelas apakah Surat Keputusan dan/atau Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum atau tidak ;

- Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, maka adalah patut dan beralasan hukum yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard) ;

2. **TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

- Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 telah membatasi alasan-alasan yang dapat

Halaman 23 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

adalah;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka apa yang dituduhkan

dan didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait Surat Keputusan

yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak terpenuhi ;

- Bahwa Surat Keputusan dan/atau Keputusan Tergugat yang menjadi

objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana yang didalilkan

Penggugat didalam Surat gugatannya adalah tidak jelas, karena

Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Surat Keputusan dan/atau

Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut tentang apa, nomor

berapa dan ditujukan kepada siapa;

- Bahwa dalam proses tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak

Kec. Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021,

seluruh keputusan yang diterbitkan Tergugat diumumkan melalui

website : www.lpse.tapteng.go.id sebagaimana yang disebutkan

Penggugat didalam gugatannya;

- Bahwa seandainya pun Surat Keputusan dan/atau Keputusan

Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah

terkait dengan tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec.

Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021,

namun Surat Keputusan dan/atau Keputusan yang mana

sebenarnya yang menjadi objek sengketa ? apakah tentang : 1.

Dokumen Pemilihan, 2. Pengumuman Tender Dengan

Pascakualifikasi, 3. Berita Acara Pembukaan Penawaran, 4. Berita

Acara Koreksi Aritmatik, 4. Berita Acara Klarifikasi Perusahaan, 5.

Berita Acara Klarifikasi Peralatan, 6. Berita Acara Evaluasi

Penawaran, 7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, 8. Berita Acara

Halaman 24 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Kualifikasi, 9. Berita Acara Hasil Pemilihan, 10.

Penetapan Pemenang, dan 11. Pengumuman Pemenang ;

- Bahwa seandainya objek sengketa dalam perkara aquo yang dimaksud Penggugat terkait dengan tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021, tindakan Tergugat menerbitkan seluruh Surat Keputusan dan/atau Keputusan terkait dengan tender dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main sesuai batas kewenangan Pejabat TUN dan tidak merugikan pihak lain termasuk Penggugat, sehingga keliru apabila Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Keputusan terkait dengan tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 dikualifikasi melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi disebutkan : *"Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi*

Halaman 25 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi” ;

- Bahwa jika melihat tentang Pedoman SMKK dalam Tabel IBPRP sesuai dengan Tabel B2 dan B6 yang merupakan lampiran dari Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021, nilai keparahan dan kemungkinan berada dalam tingkat resiko sedang ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo pada bagian huruf E. Dasar dan Alasan Penggugat pada point 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dalil Penggugat didalam surat gugatannya pada bagian huruf E. Dasar dan Alasan Penggugat pada point 14 dan 15 menyebutkan; Point 14 : “ bahwa didalam Pasal 28 ayat (3) huruf a Keppres No. 80

Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya apabila sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar” ;
Point 15 : “ bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan sanggahan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum Proses Seleksi Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kode Tender 1560652 dinyatakan batal demi hukum dan harus dilakukan evaluasi ulang dalam penentuan pemenang tender” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian huruf E. Dasar dan Alasan Penggugat pada point 14 dan 15 tersebut didasarkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan peraturan yang menjadi acuan Penggugat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 135 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan ;
- Bahwa kemudian perlu ditegaskan bahwa Tergugat sebagai Pejabat TUN yang beri kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan lainnya, maka tidak pada tempatnya jika Penggugat menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide Permen PU No. 21 Tahun 2019*);
- Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah tidak benar, justru sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Pejabat TUN yang menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Keputusan terkait dengan tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitolbak Kec. Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 sudah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - a. Menjalankan perintah Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku ;
 - b. Meneliti, mencermati dengan penuh kehati-hatian sebelum mengeluarkan Surat Keputusan ;
 - c. Menyelamatkan kerugian keuangan negara ; dan
 - d. Mentaati kaedah-kaedah hukum yang berlaku ;

Halaman 27 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan tidak sah atau batal haruslah ditolak. Dalil-dalil mana merupakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas dan terkesan menyudutkan Tergugat selaku Pejabat TUN yang menerbitkan Objek Sengketa, sebab dalil-dalil tersebut tidak terbukti benar, faktanya penerbitan Objek Sengketa tidak lain untuk menjalankan perintah Undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya, bukan keinginan/sikap pribadi Tergugat selaku Pejabat TUN, dan untuk itu dali tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
- Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat TUN dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar hukum dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dibuat oleh Tergugat dengan mempertimbangkan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan serta Asas Bertindak Cermat (*principle of accurating acting*), sehingga sah dan tetap berlaku mengikat secara hukum ;

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA)

Pemilihan 01-Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secara elektronik (*email*) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan website : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, tanggal 24 Februari 2021

Perihal : Informasi Tender adalah sah dan tetap mengikat secara hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 03 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat Mengajukan Dupliknya tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat yang..... telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang terlampir bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1.a** sampai dengan bukti **P-3.b.**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1a. : Foto copy Akte Notaris No. 50 Notaris IRWAN SANTOSO, S.H. Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. AGATA INTI MULIA, tanggal 20 Nopember 2015, sesuai dengan Salinan;
2. Bukti P-1.b : Foto copy Akte Notaris No. 66 Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. tentang Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. AGATA INTI MULIA . tanggal 12 Mei 2014, sesuai dengan asli;
3. Bukti P-2 : Foto copy, Informasi Pengumuman Pemenang Tender yang dikirimkan melalui website [lpse.tapteng.go.id/eproc4/ evaluasi/ 1558652/hasil](http://lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1558652/hasil), foto copy dari print out;
4. Bukti P-3.a. : Foto copy Sanggahan Pemenang Lelang, tanggal 03 Maret 2021, foto copy sesuai dengan foto copy;
5. Bukti P-3.b. : Foto copy Jawaban Sanggahan dikirimkan melalui website

Halaman 29 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lpse.tapeng.go.id/eproc4/lelang/1560652/sanggahan foto copy

dari print out;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-10** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Pengumuman Tender Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 06.2/PENGUMUMAN/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021, sesuai dengan foto copy;
2. Bukti T-2 : Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 08/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021 tertanggal 16 Februari 2021, sesuai dengan asli;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 11/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021, sesuai dengan foto copy;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 12/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021 tertanggal 23 Februari 2021, sesuai dengan asli;
5. Bukti T-5 : Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 14/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021 tertanggal 23 Februari 2021, sesuai dengan asli;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 17/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021 tertanggal 23 Februari 2021, sesuai dengan foto copy;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Penetapan Pemenang Nomor 18/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021 tertanggal 24 Februari 2021, tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan asli;
8. Bukti T-8 : Fotocopy Pengumuman Pemenang Nomor 19/02/PBJ/POKJA 01/PK.PUPR-DAK/2021 tertanggal 24 Februari 2021, sesuai dengan asli;

Halaman 30 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotocoy Surat CV. Agata Inti Mulia Perihal Sanggahan Pemenang Lelang tertanggal 03 Maret 2021, tentang Sanggahan Pemenag Lelang, sesuai dengan asli;
10. Bukti T-10 : Fotocopy Print Out dari website <http://lpse.tapteng.go.id/eproc4/lelang/1560652/sanggahan> perihal jawaban atas sanggahan dari peserta tender, sesuai dengan foto copy; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 1 Juli 2021, Pihak Intervensi **CV. MANDIRI TORIDA** yang diwakili oleh **MARLINA W. LUMBAN TOBING** sebagai Direktur **CV. MANDIRI TORIDA** mengatakan secara Tertulis tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulan di Sistem Informasi Pengadilan, dan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulannya di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secara elektronik (email) yang dikirimkan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan website : lpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1560652/hasil, Tanggal 24 Februari 2021 Perihal : Informasi Tender (*vide* bukti P-2 = T-8);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara melalui persidangan secara online (e-litigation) tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-3b dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 32 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, namun calon pihak ketiga atas nama CV. Mandiri Torida pada Persidangan tanggal 1 juli 2021 menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang - undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan **Sanggha** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi, ditambahkan tahapan **Sanggha Banding** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sanggha dan Sanggha Banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Sanggh merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas

penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggh

melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan;

3. Rekayasa/persengkokolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha

yang sehat, dan/atau;

4. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK,

PA/KPA, dan/atau kepala daerah;

b. Sanggh disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;

c. Jawaban sanggh diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggh paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggh;

d. Apabila sanggh dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi

ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang;

e. Apabila sanggh dinyatakan salah/tidak diterima, maka :

1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya / Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan

melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada

pejabat penandatanganan kontrak;

2. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggh tidak setuju

dengan jawaban sanggh maka penyanggh dapat menyampaikan sanggh

banding;

Sanggh Banding merupakan protes dari penyanggh kepada KPA pada pengadaan

pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggh. Dalam hal tidak ada

KPA, sanggh banding ditujukan kepada PA;

Penyampaian Sanggh Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggh menyampaikan sanggh Banding secara tertulis kepada KPA

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Sanggh dimuat dalam

aplikasi SPSE, tembusan Sanggh Banding disampaikan kepada APIP yang

bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam Hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka :
1. Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak, dan
 2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu :
1. Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 2021 dan diketahui Penggugat pada halaman website <https://www.lpse.tapteng.go.id> pada tanggal 24 Februari 2021 (vide bukti P-2 = T-8);
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 03 Maret 2021 (vide bukti P-3a = T-9);
 3. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan penjelasan jawaban sanggah melalui website <https://www.lpse.tapteng.go.id> (vide bukti P-3b = T-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat terhadap jawaban Sanggah tidak mengajukan Sanggah Banding kepada KPA;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a = T-9, Penggugat telah mengirimkan Sanggah kepada Tergugat dan berdasarkan bukti P-3b = T-10 Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap Sanggah dari Penggugat, yang pada pokoknya menolak Sanggah dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran bagian 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat kehilangan atau tidak

Halaman 38 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021**, oleh Kami **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

ALI ANWAR, S.H.,M.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 40 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUN-MDN.



PANITERA PENGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.,

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	111.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	50.000,-
J u m l a h	Rp.	411.000,-

(Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)